



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2024PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SUYADI, bertempat tinggal Dusun Serang I RT 2 RW 1 Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMAD CHAIRUL PUTRA,S.H.**, Advokat & Pengacara, yang berkantor di Jalan Kalimantan No. 28, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan berdomisili elektronik di mcp.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 29 November 2024 dalam register Nomor 275/Pdt.P/2024/PN.Blt;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 karena tidak bisa memenuhi tambahan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan surat permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 29) menjelaskan bahwa permohonan atas gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa masalah yang diajukan dalam sebuah permohonan bersifat kepentingan sepihak saja. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, artinya tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, dan merupakan kepentingan Pemohon saja sehingga merupakan hak pula bagi Pemohon untuk mencabut permohonan atas kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar mencoret perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Blt dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PN.Blt. harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar mencoret perkara Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Blt dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Fithriani, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Mukhayani, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, SH.,MH.

Fithriani, SH.,MH.

H a l a m a n 2 dari 3 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)